

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat semakin berkembangnya zaman dari efek perubahan dan globalisasi dari segihal berpakaian yang patut untuk diperhatikan adalah adanya mode atau yang lebih dikenal dengan sebutan *fashion* yang saat ini sedang marak diperbincangkan oleh para konsumen, baik dari segi bentuk, warna dan corak pakaian. Setiap orang berlomba-lomba untuk tampil beda dengan mengenakan pakaian yang menarik dan trendi. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang mengenakan pakaian cukup terbuka guna untuk mengikuti tuntunan zaman tersebut.¹ Pakaian juga digunakan sebagai pakaian pembeda antara seseorang, bahkan agama memperkenalkan pula pakaian-pakaian khusus, baik untuk beribadah maupun tidak.² Pakaian dikatakan aurat (bagi muslimah) apabila tidak menutup aurat secara sempurna. Dan adapun pakaian yang diwajibkan bagi kamu adalah pakaian yang bisa menutup aurat, yakni menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau hal yang buruk.³

¹ Laili zumaroh. *Pemahaman Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Jilbab (Studi Kasus di PPM Muhammadiyah Boarding School Prambanan Yogyakarta)* (2016) hlm 1

² M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), hlm 34

³ Rizem Aizid, *Jaga 12 Bagian Tubuhmu Niscaya Kamu Masuk Surga* (Prambanan Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2018), hlm 190

Islam memberikan perbedaan mengenai aurat laki-laki dan perempuan. Aurat memiliki arti sesuatu hal yang malu jika diperlihatkan. Atau bisa juga diartikan sesuatu aib atau cela jika diperdebatkan. Jadi apabila seseorang yang memperlihatkan auratnya di depan orang lain, berarti ia tidak memiliki rasa malu atau orang yang tercela. Islam telah memerintahkan kepada umatnya baik laki-laki maupun wanita agar menutupi bagian-bagian tubuh yang dalam bahasa arab disebut dengan 'aurat. Setelah iman, kewajiban pertama seorang laki-laki dan wanita yang harus dijalankan adalah menutupi bagian-bagian tubuhnya. Hal ini menjadi suatu kewajiban sejak manusia mulai diciptakan dan sudah menjadi syari'at seluruh Nabi a.s.. bahkan ketika manusia belum diturunkan ke muka bumi, ketika Allah swt. melucuti pakaian surga Firdaus dari tubuh Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa karena mereka tidak mematuhi perintah Allah Swt. untuk tidak memakan buah khuldi, maka mereka berdua menutupi kemaluan mereka dengan dedaunan. Dengan demikian, menutup aurat telah menjadi tabiat manusia sejak dahulu.⁴ Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 22:

فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

⁴ Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, (Bandung:Pustaka Ramadhan), hlm 31

“maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"”⁵

Sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga zaman Nabi Muhammad saw., menutup aurat telah menjadi suatu hal kewajiban. Kewajiban ini telah disepakati oleh semua ulama, namun yang berbeda hanyalah pada batasan-batasan aurat. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan aurat, secara umum menutup aurat telah menjadi syari’at seluruh Nabi a.s.. Setiap laki-laki maupun wanita diwajibkan untuk mematuhi perintah ini tanpa memperdulikan apakah ada yang melihatnya ataupun tidak. Para ulama telah menyepakati mengenai haramnya seseorang membuka auratnya di hadapan orang lain.⁶

Dalam salah satu buku dijelaskan bahwa aurat terbagi menjadi dua kategori yaitu aurat internal dan aurat eksternal. Aurat internal adalah semua bagian tubuh yang termasuk aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat eksternal adalah setiap perbuatan atau perlakuan pada bagian tubuh yang tidak sesuai dengan syariat; seperti tabarruj, mengikis gigi, mencabut alis, berpakaian tipis, dan lain sebagainya. Oleh

⁵ Aplikasi pada Microsoft

⁶ Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, (Bandung:Pustaka Ramadhan), hlm 32

karenanya, ketika kita telah mengetahuinya kita diharapkan untuk bisa lebih menjaga bagian-bagian tubuh kita.⁷

Aurat sangat erat hubungannya dengan pakaian, karena pakaian merupakan alat atau bahan untuk menutup aurat. Seperti yang bisa kita lihat akhir-akhir ini kaum wanita mulai menggemari busana Muslimah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya kaum Muslimah ketika keluar rumah mengenakan busana Muslimah. Namun, belakangan ini bermunculan corak, model, warna, ukuran, dan bentuk busana wanita yang bermacam-macam, seiring berkembangnya zaman yang terus menerus semakin berubah. Sebagian orang, memandang masalah busana ini mungkin adalah hal yang sepele. Tetapi, bagi Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama yang Universal yang memberikan perhatian khusus dan serius mengenai hal tersebut. Meskipun itu adalah hal yang sangat sepele seperti busana Muslimah ini. Karena tidak sedikit, bahkan banyak berbagai macam-macam busana yang ternyata rupanya tidak sesuai dengan syari'at Islam.⁸ Dalam alquran telah dijelaskan pula yaitu dalam Q.S An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

⁷ Rizem Aizid, *Jaga 12 Bagian Tubuhmu Niscaya Kamu Masuk Surga* (Prambanan Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2018)

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah mencakup bentuk, ukuran, mode, corak, da warna sesuai standar syar'i* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm v-vi

أَوْ عَابَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَهُنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁹

⁹ Aplikasi Pada Microsoft

Menurut Ibnu Katsir, firman Allah swt. ini bermaksud bahwa para wanita tidak diperkenankan memperlihatkan sedikit pun perhiasan miliknya kepada orang lain, kecuali sesuatu yang memang tidak mungkin disembunyikan.¹⁰ Dari sebab itulah diperintahnya para wanita muslimah agar menutup auratnya. Dengan bersandar pada beberapa dalil tersebut, maka sudah jelas bahwa hukum menutup aurat itu adalah wajib.¹¹

Pada kenyataannya, aurat tidak begitu dipahami secara sempurna oleh masyarakat setempat. Masyarakat masih mengenakan pakaian penutup aurat yang seadanya, bukan berdasarkan syari'at Islam yang berlaku mengenai wajibnya menutup aurat. Di zaman era milenial ini, ada banyak suatu hal yang sangat perlu kita cermati. Diantaranya adalah mengenai etika berpakaian untuk menutupi tubuh indah yang melok, dengan proses penggunaan hijab, dan pakaian yang menutupi aurat sebagaimana tercantum dalam syariat Islam. Hal ini dikarenakan, betapa pentingnya kajian ini yang sekiranya perlu adanya pembahasan yang dapat memberikan pemahaman tentang esensi dan fungsi berpakaian penutup aurat yang itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang perempuan Muslimah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam yang berdasarkan pada alquran dan hadis.

Ketika kontek alquran berbicara mengenai pakaian atau penutup aurat, penulis sangat tertarik mengenai konsep pakaian sebagai penutup aurat

¹⁰ Rizem Aizid, *Jaga 12 Bagian Tubuhmu Niscaya Kamu Masuk Surga* (Prabanan Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2018), hlm 14

¹¹ Rizem Aizid, *Jaga 12 Bagian Tubuhmu Niscaya Kamu Masuk Surga...* hlm 18

yang ada pada sebuah pondok pesantren, yakni di PPIT Al Huda dan PPTQ Ulul Albab. PPIT Al Huda ini berdiri pada tahun 2006 dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Huda Wonogiri, di Jlana Raya Wonogiri-Ngadirojo Km 03/ Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.¹² Sebagaimana pengamatan penulis, melihat tentang proses pakaian yang dikenakannya dari tahun ke tahun mengalami suatu perubahan. Dahulu tidak adanya peraturan yang ketat mengenai aturan berpakaian harus seperti apa, dan bagaimana, akan tetapi sekarang seiring berkembangnya teknologi dan zaman, mulai adanya peraturan mengenai batasan dalam berpakaian. Seperti misalnya jilbab santri harus yang lebar, panjang, tidak terawang, serta untuk pakaian santri tidak diperbolehkan memakai pakaian yang mencolok, ketat, dan tidak enak dipandang. Segala hal mengenai peraturan yang ada dipondok ini, semuanya ada pada unsur pendidikan, misalnya mengenai larangan untuk membawa alat komunikasi, dan berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Adanya aturan tersebut adalah untuk mendidik para santri agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga mereka.¹³

Sedangkan PPTQ Ulul Albab yang pada awal mulanya berdiri pada tahun 1990. Mulanya tanah ini di bangun sebuah gedung berlantai dua yang digunakan untuk madrasah diniyah putrid an setiap hari Ahad digunakan untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Seiring berkembangnya zaman pada tahun 1995 bapak shoimin selaku pewakaf

¹² Buku Panduan Akademik Pondok Pesantren Al Huda Wonogiri. Hlm, 2

¹³ Pengamatan sementara dan wawancara dengan salah seorang santriwati pada tanggal 9 November 2018

tanah mendirikan sebuah yayasan yang bernama Ulul Albab Sukoharjo yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial.¹⁴ Pondok ini memiliki ciri khas selain ia bergerak dalam bidang Tahfidz, pondok ini bermanhaj salaf dimana para santrinya diwajibkan untuk memakai cadar. Salah seorang dari santriwati ketika ditanya mengapa ia memakai cadar? Jawaban yang terlontar adalah untuk menjaga diri dan menjaga pandangan dari laki-laki.

Dari paparan di atas, perlu sekiranya dikaji mengenai pemahaman dan implementasi dari ayat alquran yang menjelaskan mengenai aurat wanita. Dirasa penelitian ini menarik untuk lebih dalam lagi diteliti karena dalam penelitian ini membandingkan antara kedua pondok pesantren dalam satu ayat yang sama. Apa yang melatarbelakangi pemikiran mereka sehingga diterapkannya peraturan dalam berpakaian di pondok, serta apa manfaat dan tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut. Maka dari itu penulis akan mengkajinya lebih lanjut, dengan judul **“PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PARA SANTRIWATI TERHADAP SURAT AN-NUR AYAT 31 (Studi Kasus Di PPIT Al Huda dan PPTQ Ulul Albab)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan identifikasi permasalahan guna memperjelas masalah-masalah

¹⁴ Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab pada tanggal 11 November 2018

yang menjadi fokus pada penelitian ini, maka timbul masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman santriwati PPIT Al Huda dan PPTQ Ulul Albab terhadap surat An-Nur ayat 31 serta mengaplikasikan pemahaman mereka?
2. Apa motivasi yang mendorong santriwati tersebut dalam proses dan penerapan mereka dalam mengenakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam alquran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pemahaman santriwati PPIT Al Huda dan PPTQ Ulul Albab terhadap surat An-Nur ayat 31 serta mengaplikasikan pemahaman mereka.
2. Untuk mengetahui motivasi yang mendorong santriwati tersebut dalam proses dan penerapan mereka dalam mengenakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam alquran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu ada dua (manfaat teoritis dan manfaat praktis)

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pengembangan living quran terhadap pengkajian

fenomena-fenomena masyarakat yang beragam dan berbeda dalam pemahaman dan pengaplikasiannya.

b. Manfaat praktis

1. Memberikan sumbangan kepada masyarakat sehingga bisa ditindaklanjuti
2. Bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya
3. Memberikan wawasan keilmuan serta pengalaman akademik bagi penulis
4. Dan untuk pihak pesantren yang bersangkutan, dapat memberikan kontribusi serta untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman santri

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran pustaka, sangat banyak sekali ditemukan literature dan karya ilmiah yang menempatkan aurat sebagai objek. Namun sampai sekarang penulis belum menemukan kajian yang sama dengan yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengambil beberapa literature dari segihal Living Quran, Pakaian, Aurat Wanita, dan Pondok Pesantren yang terkait.

Skripsi Laili Zumaroh yang berjudul "*Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Jilbab*" (*Studi Kasus Di PPM Muhammadiyah Boarding School Prambanan Yogyakarta*). Di dalam skripsi tersebut, menjelaskan mengenai pemahaman PPM MBS mengenai ayat-ayat tentang jilbab dan aplikasinya dalam aturan mereka berpakaian. Pemakaian jilbab besar di pondok ini mengacu kepada dalil alquran yang berisi perintah untuk

mengulurkan jilbab mereka yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31.¹⁵

Skripsi Nurul Karimatil Ulya yang berjudul *“Implementasi Ayat Al-Qur’an Dan Hadits Menutup Aurat Dalam Tradisi Pemakaian Rimpu” (Studi Living Qur’an Dan Hadits Di Desa Ngali, Kec. Belo, Kab. Bima-NTB)*. Di dalam skripsi tersebut, menjelaskan mengenai praktik menutup aurat dengan Rimpu di masyarakat Desa Ngali dan pemahaman serta pemaknaan tradisi pemakaian Rimpu oleh masyarakat Desa Ngali tersebut sebagai implementasi perintah menutup aurat dalam alquran dan hadis. Dalam tradisi pemakaian Rimpu yang berkembang di masyarakat tersebut merupakan tradisi yang bercirikan dan diadaptasi dari syari’at Islam, serta terdapat korelasi antara konsep pakaian penutup aurat dalam alquran dan hadis dengan tradisi Rimpu.¹⁶

Skripsi M Nurhadi Siswanto yang berjudul *“Pendidikan Akhlak Menurut Al-Qur’an” (Surat An-Nur Ayat 31 Dan Surat Al-Ahzab Ayat 59)*. Di dalam skripsi tersebut, membahas mengenai konsep pendidikan akhlaq yang ada pada alquran surat an-nur ayat 31 dan al-ahzab ayat 59.

Skripsi Mu’alifin yang berjudul *“Konsep menutup aurat dalam Al-Qur’an Surat an-nur ayat 30-31 dan implementasinya dalam pendidikan Islam”* di dalam skripsi tersebut, membahas mengenai konsep menutup aurat yang ada di dalam alquran surat an-nur ayat 30-31 dan untuk

¹⁵ Laili Zumaroh, Skripsi yang berjudul *“Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Jilbab” (Studi Kasus Di PPM Muhammadiyah Boarding School Prambanan Yogyakarta)* (UIN Yogyakarta, 2016)

¹⁶ Nurul Karimatil Ulya, Skripsi yang berjudul *“Implementasi Ayat Al-Qur’an Dan Hadits Menutup Aurat Dalam Tradisi Pemakaian Rimpu” (Studi Living Qur’an Dan Hadits Di Desa Ngali, Kec. Belo, Kab. Bima-NTB)*. (UIN Yogyakarta, 2015)

mengetahui implementasi dari konsep menutup aurat yang terdapat dalam surat dan ayat tersebut dalam pendidikan Islam.

Jurnal Muthmainnah Baso yang berjudul “*Aurat dan Busana*” di dalam jurnal tersebut membahas mengenai, wajibnya seorang muslimin untuk memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semua ulama menyepakati akan hal menutup aurat, hanya saja yang berbeda hanyalah dari segihal batasan dari aurat yang sampai sekarang masih diperdebatkan.¹⁷

Jurnal Syarifah Habibah yang berjudul “*Sopan Santun Berpakaian dalam Islam*” di dalam jurnal tersebut membahas mengenai, akhlak sopan santun dalam berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam jurnal ini hanya membahas mengenai pengertian akhlak dalam berpakaian, tatacara berpakaian yang benar menurut syari’at Islam, isi kandungan dari surat Al-A’raf ayat 26, adab berpakaian, batas-batas aurat laki-laki dan wanita, serta hukum berpakaian bagi seorang wanita dan laki-laki.¹⁸

Jurnal Ardiansyah yang berjudul “*Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar shalat*” di dalam jurnal ini membahas mengenai aurat yang wajib ditutupi oleh laki-laki maupun wanita. Alat untuk menutupi aurat tersebut dengan menggunakan pakaian atau sejenisnya yang sesuai dengan batasan-abatasan masing-masing pelakunya. Dalam jurnal ini

¹⁷ Muthmainnah Baso, Jurnal yang berjudul “*Aurat dan Busana*” Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 2/ 2015, hlm 186

¹⁸ Syarifah Habibah, Jurnal yang berjudul “*Sopan Santun Berpakaian dalam Islam*” Jurnal Pesona Dasar Vol. 2 No 3/ 2014, hlm 65

hanya memfokuskan kepada batasan-batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan yang berkenaan dengannya.¹⁹

Jurnal Bahrun Ali Murtopo yang berjudul *“Etika Berpakaian Dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”* di dalam jurnal ini fokus pembahasannya yaitu mengenai konsep etika berbusana dalam Islam yang menghasilkan makna jilbab yang benar adalah yang sesuai dengan syariat Islam dan merupakan sesuatu yang menutupi seluruh tubuh wanita muslimah kecuali muka dan telapak tangan. Dan mengingat bahwasannya jilbab juga menyangkut akhlak kepribadian seorang wanita muslimah.²⁰

Tesis, Ahmad Widodo yang berjudul *“Strategi Pengembangan Mutu Lulusan Di SMP IT Al Huda Wonogiri”* di dalam tesis ini, menjelaskan mengenai standar mutu lulusan di SMP IT Al Huda Wonogiri dimana standarisasi mutu lulusannya mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai Buku Standar Mutu JSIT Indonesia yang meliputi kompetensi keimanan, kompetensi kepribadian dan sosial, kompetensi ilmiah, serta kompetensi fisik dan keterampilan. Dan implementasi dari proses standarisasi mutu di SMP IT Al Huda berfokus pada pengelolaan guru dan siswa. Adapun strategi pengembangan mutu lulusan di SMP IT Al Huda adalah adanya program unggulan (halaqoh pertumbuhan tunas

¹⁹ Ardiansyah, Jurnal yang berjudul *“Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”* suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar Shalat. Jurnal *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2/ 2014, hlm 258

²⁰ Bahrun Ali Murtopo, Jurnal yang berjudul *“Etika Berpakaian Dalam Islam Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam”* Jurnal *Pemikiran Keislaman*

bangsa, program tahfidzul qur'an dan pengembangan ekstrakurikuler), dan penanaman nilai-nilai melalui boarding school.²¹

Skripsi, Ahnaf Muzayyinul Islam yang berjudul "*Pelaksanaan Mentoring Keagamaan dalam Membentuk Akhlak Siswa Di Al Huda Wonogiri Tahun 2018/2019*" di dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kegiatan mentoring keagamaan di SMP IT Al Huda yang belum maksimal dalam proses pelaksanaannya.²²

Dari berbagai sumber yang menjelaskan mengenai skripsi, jurnal ataupun artikel yang terkait dengan tema pembahasan, penulis belum menemukan adanya kesamaan terkait tema yang dibahas dari penulis. Karena penulis menitikberatkan pada satu teks yang dipahami secara berbeda pada dua pondok pesantren yang berbeda. Kebanyakan dari sumber yang ada hanya menjelaskan secara umum pemahaman dan implementasi tanpa memfokuskan kepada satu ayat alquran, dan penulis belum menemukan adanya studi kasus pada dua pondok pesantren untuk perbandingan pada tema yang diangkat oleh penulis.

F. Kerangka Teori

Alquran merupakan kitab suci yang menjadi manhaj al-hayat. Mereka disuruh untuk membaca dan mengamalkan agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Realitanya, fenomena dalam 'pembacaan alquran' ini sebagai sebuah apresiasi dan respons umat Islam ternyata

²¹ Ahmad Widodo, Tesis yang berjudul "*Strategi Pengembangan Mutu Lulusan Di SMP IT Al Huda Wonogiri*" (IAIN Surakarta, 2016)

²² Ahnaf Muzayyinul Islam, Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Mentoring Keagamaan dalam Membentuk Akhlak Siswa Di Al Huda Wonogiri Tahun 2018/2019*" (IAIN Surakarta, 2018)

sangat beragam. Ada berbagai model dalam pembacaan alquran, mulai yang berorientasi pada pemahaman dan pendalaman maknanya, sampai yang hanya sekedar membaca alquran sebagai ibadah ritual atau untuk memperoleh ketenangan jiwa. Bahkan ada model pembacaan alquran yang bertujuan untuk mendatangkan kekuatan magis (supranatural) atau terapi pengobatan dan sebagainya.²³

Di dalam alquran terdapat ayat yang menegaskan kepada kita sebagai manusia untuk menutup aurat atau yang menjelaskan mengenai aurat wanita serta pakaian. Pentingnya menutup aurat ini. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam alquran surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

²³ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), hlm 65

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²⁴

Dari ayat diatas, diterangkan pengecualian dari suatu undang-undang yang menyatakan suatu larangan, yakni pada pokoknya terlarang bagi siapa pun terbuka auratnya dan juga ziinah-nya serta terlarang untuk melihatnya bagi mereka yang bukan muhrim. Adapun mengenai larangan dalam ayat-ayat termasuk diatas, tidak ditemukan keterangan-keterangan lain yang memberikan keringanan atau melunakkan. Jadi, kedudukannya tetap merupakan larangan yang keras, yang diistilahkan haram.²⁵

Secara tersirat Allah swt. memerintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk menutup auratnya. Pada ayat tersebut, menegaskan empat

²⁴ Aplikasi Pada Microsoft

²⁵ Abdurrahman. *Risalah Wanita*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2005, hlm 35

hal yang terkait dengan aurat, yaitu perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah, perintah untuk menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram, larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, dan perintah untuk menutup khumur ke dada.²⁶ Dalam ayat ke 31 menegaskan mengenai kewajiban seorang wanita untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikitpun darinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali apa-apa yang memang tampak tanpa disengaja, maka ia tidak berdosa apabila segera menutupinya.

Pakar hukum dan tafsir Ibn al-‘Arabi berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyah*/melekat adalah sebagian besar jasad wanita, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan pergelangan tangan) kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup dapat mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/ harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher, dan bagian atas dada dan kedua telinga.²⁷

Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata bahwasanya kaum wanita dilarang menampakkan sedikit pun perhiasan mereka di hadapan

²⁶ Rizem Aizid, *Jaga 12 Bagian Tubuhmu Niscaya Kamu Masuk Surga* (Prambanan Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2018), hlm 4

²⁷ Quraish Shihab. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm 91

laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali perhiasan yang memang tidak mungkin disembunyikan. Ibnu Mas'ud juga berkata bahwasannya seperti selendang, dan baju. Artinya adalah kain (pakaian luar) yang memang biasa dikenakan wanita Arab untuk melapisi gaunnya, serta perhiasan yang tampak di bawah pakaian. Mereka tidak berdosa jika memperlihatkannya, karena bagian ini memang tidak mungkin disembunyikan. Sedangkan para ulama slaf memang berselisih pendapat mengenai tafsir ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa perhiasan yang boleh tampak itu adalah pakaian bagian luar. Ada pula yang berpendapat bahwasannya yang dimaksud adalah celak, cincin, gelang, dan wajah. Di samping adanya perbedaan pendapat tersebut, Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari sejumlah sahabat dan Tabi'in, Ibnu Jarir memilih sendiri pendapat bolehnya seorang wanita menampakkan wajah dan dua telapak tangannya.²⁸

Pada kalimat "*illa ma zhahara minha*" (kecuali yang [biasa] Nampak darinya) dalam ayat tersebut, maksudnya adalah ada anggota tubuh yang boleh ditampakkan. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan anggota tubuh yang boleh ditampakkan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Demikianlah pendapat sebagian sahabat, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan juga Aisyah.²⁹

²⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah mencakup bentuk, ukuran, mode, corak, dan warna sesuai standar syar'i* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010), hlm 53-54

²⁹ Rizem Aizid. *Jaga 12 Bagian Tubuhmu, Niscaya Kamu Masuk Surga: 12 Aurat Wanita Yang Wajib Dijaga* (Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing, 2018), hlm 14

Mengenai permasalahan aurat yang diperbolehkan Nampak, masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Dari hal itu semua perbedaan memiliki tujuan dan konsekuensi masing-masing. Ketika wajah dan telapak tangan yang diperbolehkan untuk terlihat disana adalah ketika dalam keadaan darurat atau ketika sedang bekerja. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi larangan apabila dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pemahaman dari setiap individu masing-masing memahaminya akan berbeda-beda karena mereka juga memiliki dasar landasan. Dalam segi hal pengaplikasiannya, akan berbeda-beda meskipun berada dalam lingkup suatu pesantren dimana mereka terikat dengan peraturan yang ada pada pesantren yang ia tempati.

G. Analisis Data

Dalam analisis data, menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban dari yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwasanya aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.³⁰

Pertama, *data reduction* (Reduksi Data), pada tahap ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Ketika peneliti semakin lama meneliti di lapangan, maka data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu segera dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan hal tersebut, akan memberikan gambaran yang jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³¹

Kedua, *data display* (Penyajian Data), pada tahap ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya *display data*, maka akan sangat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³²

Ketiga, verifikasi yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang digunakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 369

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan...* hlm 370

³² Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan...* hlm 373

kualitatif ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isi dan pembahasan dari tulisan ini, maka dirumuskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan

Bab II merupakan bagian landasan teori mengenai Aurat, Jilbab dan Pakaian, dalam bab ini berisi pengertian aurat, batasan-batasan aurat dan pendapat-pendapat para ulama mengenai aurat. Menjelaskan pengertian pakaian, fungsi pakaian, serta kriteria pakaian muslimah dan sebagainya. Serta menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban menutup aurat, berjilbab dan disertai penjelasan oleh para ulama dari klasik hingga kontemporer.

Bab III merupakan bagian metodologi penelitian, dimana disana dijelaskan secara detail mengenai jenis penelitian, metode penelitian,

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan...* hlm 374-375

tempat penelitian, waktu penelitian, dan yang berkaitan dengan metode penelitian.

Bab IV berisi Profil PPIT Al Huda dan PPTQ Ulul Albab, berisi sekilas sejarah berdirinya, visi misinya, kegiatan-kegiatannya baik dari sekolah maupun kepesantrennya, dan juga penjelasan singkat mengenai keagamaan masyarakat sekitar pondok tersebut, lalu dijelaskan hasil uraian penelitian di pondok tersebut. Pertama-tama, akan ditemukan hasil penemuan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Bab V merupakan Kesimpulan, yang berisi kesimpulan umum mengenai hasil penelitian dan saran.

